



BUPATI BELITUNG TIMUR
PROVINSI KEPULAUAN BANGKA BELITUNG

KEPUTUSAN BUPATI BELITUNG TIMUR
NOMOR: HK.00.03- 736 TAHUN 2025

TENTANG

INDIKATOR KINERJA UTAMA
DI LINGKUNGAN BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN RISET
DAN INOVASI DAERAH KABUPATEN BELITUNG TIMUR
TAHUN 2025-2029

BUPATI BELITUNG TIMUR,

- Menimbang : a. bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 8 ayat (2) Peraturan Bupati Belitung Timur Nomor 42 Tahun 2025 tentang Indikator Kinerja Utama Pemerintah Daerah Tahun 2025-2029, perlu menetapkan Indikator Kinerja Utama di Lingkungan Badan Perencanaan Pembangunan Riset dan Inovasi Daerah Kabupaten Belitung Timur Tahun 2025-2029;
- b. bahwa Indikator Kinerja Utama sebagaimana dimaksud dalam pertimbangan huruf a, perlu ditetapkan dengan Keputusan Bupati;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2003 tentang Pembentukan Kabupaten Bangka Selatan, Kabupaten Bangka Tengah, Kabupaten Bangka Barat dan Kabupaten Belitung Timur di Provinsi Kepulauan Bangka Belitung (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 25, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4268);
2. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);
3. Peraturan Daerah Kabupaten Belitung Timur Nomor 10 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Belitung Timur (Lembaran Daerah Kabupaten Belitung Timur Nomor 10, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Belitung Timur Nomor 43) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Daerah Kabupaten Belitung Timur Nomor 8 Tahun 2024 tentang Perubahan Keempat Atas Peraturan Daerah Kabupaten Belitung Timur Nomor 10 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Belitung Timur (Lembaran Daerah Kabupaten Belitung Timur Tahun 2024 Nomor 8, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Belitung Timur Nomor 137);

4. Peraturan Daerah Kabupaten Belitung Timur Nomor 2 Tahun 2025 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Tahun 2025-2029 (Lembaran Daerah Kabupaten Belitung Timur Tahun 2025 Nomor 2, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Belitung Timur Nomor 140);
5. Peraturan Bupati Belitung Timur Nomor 19 Tahun 2023 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi serta Tata Kerja Badan Daerah (Berita Daerah Kabupaten Belitung Timur Tahun 2023 Nomor 19) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Bupati Belitung Timur Nomor 19 Tahun 2025 tentang Perubahan Atas Peraturan Bupati Belitung Timur Nomor 19 Tahun 2023 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi serta Tata Kerja Badan Daerah (Berita Daerah Kabupaten Belitung Timur Tahun 2025 Nomor 19);
6. Peraturan Bupati Belitung Timur Nomor 29 Tahun 2025 tentang Rencana Strategis Perangkat Daerah Tahun 2025-2029 (Berita Daerah Kabupaten Belitung Timur Tahun 2025 Nomor 29).

MEMUTUSKAN:

- Menetapkan : KEPUTUSAN BUPATI TENTANG INDIKATOR KINERJA UTAMA DI LINGKUNGAN BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN RISET DAN INOVASI DAERAH KABUPATEN BELITUNG TIMUR TAHUN 2025-2029.
- KESATU : Indikator Kinerja Utama di Lingkungan Badan Perencanaan Pembangunan Riset dan Inovasi Daerah Kabupaten Belitung Timur Tahun 2025-2029, sebagaimana tercantum dalam Lampiran I yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan Bupati ini.
- KEDUA : Formula Penghitungan Indikator Kinerja Utama di Lingkungan Badan Perencanaan Pembangunan Riset dan Inovasi Daerah Kabupaten Belitung Timur Tahun 2025-2029, sebagaimana tercantum dalam Lampiran II yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan Bupati ini.
- KETIGA : Indikator Kinerja Utama sebagaimana dimaksud dalam diktum KESATU, merupakan acuan ukuran kinerja yang digunakan oleh Badan Perencanaan Pembangunan Riset dan Inovasi Daerah Kabupaten Belitung Timur Tahun 2025-2029, dalam menetapkan rencana kinerja tahunan, menyampaikan rencana kerja dan anggaran, menyusun dokumen penetapan kinerja, menyusun laporan akuntabilitas kinerja serta melakukan evaluasi pencapaian kinerja sesuai dengan dokumen Rencana Strategis Badan Perencanaan Pembangunan Riset dan Inovasi Daerah Kabupaten Belitung Timur Tahun 2025-2029.
- KEEMPAT : Keputusan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Manggar
pada tanggal 16 Desember 2025
BUPATI BELITUNG TIMUR,



KAMARUDIN MUTEN

INDIKATOR KINERJA UTAMA
DI LINGKUNGAN BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN RISET DAN INOVASI DAERAH
KABUPATEN BELITUNG TIMUR TAHUN 2025-2029

Nama PD : Badan Perencanaan Pembangunan Riset dan Inovasi Daerah
Urusan Pemerintahan : 1. Perencanaan
2. Penelitian dan Pengembangan

No.	Tujuan	Indikator Tujuan	Sasaran Strategis	Indikator Sasaran	Program	Indikator Program	Bidang Urusan	Unit PD Penanggung Jawab	Sumber Data
1	Meningkatnya Kualitas Perencanaan Daerah dan Menumbuh kembangkan Riset dan Inovasi di daerah dan meningkatkan akuntabilitas kinerja perangkat daerah	Indeks Perencanaan	Meningkatnya kualitas perencanaan pengendalian dan evaluasi pembangunan daerah	Nilai Komponen Perencanaan Kinerja SAKIP Daerah	Program Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah	Persentase keselarasan RPJMD dengan Renstra Perangkat Daerah	Perencanaan	Badan Perencanaan Pembangunan Riset dan Inovasi Daerah	Renstra Bapperida Tahun 2025-2029

No.	Tujuan	Indikator Tujuan	Sasaran Strategis	Indikator Sasaran	Program	Indikator Program	Bidang Urusan	Unit PD Penanggung Jawab	Sumber Data
						Persentase keselarasan RPJMD dengan RKPD	Perencanaan	Badan Perencanaan Pembangunan Riset dan Inovasi Daerah	Renstra Bapperida Tahun 2025-2029
				Nilai Komponen Pengukuran Kinerja SAKIP Daerah		Tingkat ketercapaian Indikator Kinerja Daerah IKD	Perencanaan	Badan Perencanaan Pembangunan Riset dan Inovasi Daerah	Renstra Bapperida Tahun 2025-2029
				Persentase Kesesuaian Program RKPD kedalam APBD	Program Koordinasi dan Sinkronisasi Perencanaan Pembangunan Daerah	Persentase Keselarasan RPJMD kedalam RKPD Pada Bidang Pemerintahan dan Pembangunan Manusia	Perencanaan	Badan Perencanaan Pembangunan Riset dan Inovasi Daerah	Renstra Bapperida Tahun 2025-2029

No.	Tujuan	Indikator Tujuan	Sasaran Strategis	Indikator Sasaran	Program	Indikator Program	Bidang Urusan	Unit PD Penanggung Jawab	Sumber Data
						Persentase Keselarasan RPJMD kedalam RKPD Pada Bidang Infrastruktur dan Kewilayahan	Perencanaan	Badan Perencanaan Pembangunan Riset dan Inovasi Daerah	Renstra Bapperida Tahun 2025-2029
						Persentase Keselarasan RPJMD kedalam RKPD Pada Bidang Perekonomian dan SDA	Perencanaan	Badan Perencanaan Pembangunan Riset dan Inovasi Daerah	Renstra Bapperida Tahun 2025-2029
			Meningkatnya akuntabilitas Kinerja Perangkat Daerah	Nilai SAKIP Perangkat Daerah	Program Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	Indeks Kepuasan Masyarakat	Perencanaan	Badan Perencanaan Pembangunan Riset dan Inovasi Daerah	Renstra Bapperida Tahun 2025-2029

No.	Tujuan	Indikator Tujuan	Sasaran Strategis	Indikator Sasaran	Program	Indikator Program	Bidang Urusan	Unit PD Penanggung Jawab	Sumber Data
		Indeks Inovasi Daerah		Jumlah inovasi daerah	Program Riset dan Inovasi Daerah	Persentase perangkat daerah yang difasilitasi dalam penerapan inovasi daerah	Penelitian dan Pengembangan	Badan Perencanaan Pembangunan Riset dan Inovasi Daerah	Renstra Bapperida Tahun 2025-2029
		Persentase peningkatan pemanfaatan inovasi dan teknologi oleh daerah				Persentase Kajian Berbasis Bukti dalam pengembangan potensi unggulan yang termanfaatkan dalam kebijakan pembangunan daerah	Penelitian dan Pengembangan	Badan Perencanaan Pembangunan Riset dan Inovasi Daerah	Renstra Bapperida Tahun 2025-2029
						Jumlah kajian yang dihasilkan	Penelitian dan Pengembangan	Badan Perencanaan Pembangunan Riset dan Inovasi Daerah	Renstra Bapperida Tahun 2025-2029

No.	Tujuan	Indikator Tujuan	Sasaran Strategis	Indikator Sasaran	Program	Indikator Program	Bidang Urusan	Unit PD Penanggung Jawab	Sumber Data
		Indeks Inovasi Daerah		Jumlah inovasi daerah	Program Riset dan Inovasi Daerah	Persentase perangkat daerah yang difasilitasi dalam penerapan inovasi daerah	Penelitian dan Pengembangan	Badan Perencanaan Pembangunan Riset dan Inovasi Daerah	Renstra Bapperida Tahun 2025-2029
		Persentase peningkatan pemanfaatan inovasi dan teknologi oleh daerah				Persentase Kajian Berbasis Bukti dalam pengembangan potensi unggulan yang memanfaatkan dalam kebijakan pembangunan daerah	Penelitian dan Pengembangan	Badan Perencanaan Pembangunan Riset dan Inovasi Daerah	Renstra Bapperida Tahun 2025-2029
						Jumlah kajian yang dihasilkan	Penelitian dan Pengembangan	Badan Perencanaan Pembangunan Riset dan Inovasi Daerah	Renstra Bapperida Tahun 2025-2029

No.	Tujuan	Indikator Tujuan	Sasaran Strategis	Indikator Sasaran	Program	Indikator Program	Bidang Urusan	Unit PD Penanggung Jawab	Sumber Data
						Persentase Pelaku Ekonomi Kreatif yang Memiliki Kekayaan Intelektual	Penelitian dan Pengembangan	Badan Perencanaan Pembangunan Riset dan Inovasi Daerah	Renstra Bapperida Tahun 2025-2029

BUPATI BELITUNG TIMUR,



KAMARUDIN MUTEN

FORMULA PENGHITUNGAN IKU PERANGKAT DAERAH

NO	INDIKATOR	DEFINISI OPERASIONAL	RUMUS
1	Indeks Perencanaan	Ukuran kuantitatif yang menunjukkan tingkat keterpaduan, konsistensi, dan kelengkapan dokumen perencanaan pembangunan daerah terhadap standar dan prioritas yang ditetapkan.	IP=DP+DI+DTL <i>IP: Indeks Perencanaan</i> <i>DP: Dimensi Proses</i> <i>DI: Dimensi Isi</i> <i>DTL: Dimensi Tindak Lanjut</i>
2	Persentase pemanfaatan penelitian dan kajian oleh daerah	Persentase penelitian dan/atau kajian yang dimanfaatkan oleh perangkat daerah dalam penyusunan kebijakan, program, atau perencanaan pembangunan daerah pada tahun berjalan.	(Jumlah kajian yang dimanfaatkan + Jumlah kajian yang dihasilkan) × 100%
3	Persentase peningkatan pemanfaatan inovasi dan teknologi oleh daerah	Persentase Peningkatan Pemanfaatan Inovasi dan Teknologi oleh Daerah adalah ukuran tingkat pertumbuhan pemanfaatan hasil inovasi dan teknologi yang diterapkan oleh perangkat daerah, masyarakat, dunia usaha, atau pemangku kepentingan lainnya dalam mendukung pembangunan daerah, dibandingkan dengan tahun sebelumnya.	(Jumlah pemanfaatan inovasi dan teknologi tahun berjalan + Jumlah pemanfaatan tahun sebelumnya) × 100%

NO	INDIKATOR	DEFINISI OPERASIONAL	RUMUS
4	Indeks Inovasi Daerah	Indeks Inovasi Daerah (IID) adalah ukuran kuantitatif yang digunakan untuk menilai dan menggambarkan tingkat inovasi yang dilakukan oleh pemerintah daerah dalam penyelenggaraan pemerintahan, pembangunan, dan pelayanan publik. Indeks ini menunjukkan seberapa tinggi kemampuan daerah dalam menciptakan, mengembangkan, serta menerapkan inovasi yang berdampak positif terhadap peningkatan kinerja dan kesejahteraan masyarakat.	Indeks Inovasi Daerah = $\frac{\text{Total Skor Diperoleh}}{\text{Skor Maksimum}} \times 100$
5	Nilai Komponen Perencanaan Kinerja SAKIP DAERAH	Tingkat kualitas dan kesesuaian dokumen perencanaan kinerja pemerintah daerah yang dinilai berdasarkan sejauh mana instansi pemerintah daerah menyusun, menyelaraskan, dan mengintegrasikan rencana kinerjanya dengan tujuan, sasaran, indikator, serta target yang selaras dengan visi, misi, dan kebijakan nasional maupun daerah	<i>Nilai Komponen Perencanaan Kinerja</i> = $\frac{\sum (\text{Nilai Subkomponen} \times \text{Bobot Subkomponen})}{\text{Total Bobot}}$ Atau secara sederhana : $N = (N_1 \times W_1) + (N_2 \times W_2) + (N_3 \times W_3) + (N_4 \times W_4)$ Keterangan : N_1, N_2, N_3, N_4 = Nilai setiap Subkomponen (Skala 0 – 100) W_1, W_2, W_3, W_4 = Bobot dalam desimal (misal 35% = 0,35) Penilaian dilakukan oleh evaluator (KemenPANRB atau Inspektorat) terhadap beberapa <i>subkomponen</i>, lalu dikonversi menjadi skor 0–100.

NO	INDIKATOR	DEFINISI OPERASIONAL	RUMUS
			Skor numerik (0–100) yang kemudian dikategorikan: - A (90–100) = Sangat Baik - BB (80–89) = Baik - B (70–79) = Cukup Baik - CC (60–69) = Kurang - C (<60) = Buruk
6	Nilai Komponen Pengukuran Kinerja SAKIP DAERAH	Proses sistematis untuk menilai tingkat keberhasilan pencapaian tujuan dan sasaran instansi pemerintah daerah melalui perbandingan antara target kinerja yang telah ditetapkan dengan realisasi kinerja yang dicapai, menggunakan indikator kinerja yang terukur dan data yang valid.	Nilai Komponen Pengukuran Kinerja = Total skor yang diperoleh / Skor maksimum x 100%
7	Persentase kesesuaian Program RKPD kedalam APBD	Ukuran tingkat keterpaduan antara Program yang direncanakan dalam Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) dengan Program yang dianggarkan dalam Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) pada tahun yang sama, yang dinyatakan dalam persentase.	$\text{Persentase Kesesuaian} = \frac{\text{Jumlah Program yang terakomodir dalam APBD}}{\text{Jumlah Program yang direncanakan}} \times 100\%$ Interpretasi: Nilai = 100% → seluruh program RKPD terakomodir dalam APBD. Nilai < 100% → terdapat program RKPD yang tidak teranggarkan dalam APBD. Nilai > 100% → tidak relevan, karena RKPD menjadi dasar APBD (idealnya kesesuaian ≤ 100%).

NO	INDIKATOR	DEFINISI OPERASIONAL	RUMUS
8	Jumlah inovasi daerah	Banyaknya inovasi yang dihasilkan dan diterapkan oleh pemerintah daerah dalam penyelenggaraan pemerintahan, baik berupa inovasi tata kelola pemerintahan, pelayanan publik, maupun bentuk pemberdayaan masyarakat sesuai dengan ketentuan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 104 Tahun 2018 tentang Penilaian dan Pemberian Penghargaan Inovasi Daerah.	Jumlah Inovasi Daerah = Σ (Inovasi yang telah diidentifikasi dan diterapkan oleh perangkat daerah selama periode tertentu)
9	Persentase kajian berbasis bukti dalam penyelesaian permasalahan daerah yang termanfaatkan dalam kebijakan pembangunan daerah	Tingkat pemanfaatan hasil kajian berbasis bukti (evidence-based policy research) yang disusun oleh Bapperida dalam penyelesaian permasalahan pembangunan daerah dan digunakan/dijadikan dasar dalam kebijakan, program, atau kegiatan pembangunan daerah.	$\frac{\text{(Jumlah kajian berbasis bukti yang disusun + Jumlah kajian berbasis bukti yang dimanfaatkan dalam kebijakan Pembangunan)}}{\text{Jumlah kajian berbasis bukti yang dimanfaatkan dalam kebijakan Pembangunan}} \times 100\%$
10	Indeks Profesionalisme ASN PD	Ukuran statistik yang menggambarkan kualitas Pegawai Aparatur Sipil Negara (ASN) berdasarkan kualifikasi, kompetensi, kinerja, dan kedisiplinan dalam melaksanakan tugas jabatan.	Rumus Pengukuran Indeks Profesionalisme ASN yaitu jumlah total hasil perkalian dari bobot indikator dikalikan nilai masing-masing jawaban indikator. $IP = \sum_{t=1}^4 IP_t$ $= IP_1 + IP_2 + IP_3 + IP_4$

NO	INDIKATOR	DEFINISI OPERASIONAL	RUMUS
			$IP_1 = W_{1j} \times R_{1j}$ $IP_2 = W_{2k} \times R_{2k}$ $IP_3 = W_{3l} \times R_{3l}$ $IP_4 = W_{4m} \times R_{4m}$
11	Nilai SAKIP PD	Hasil evaluasi terhadap akuntabilitas kinerja instansi pemerintah, yang mencakup perencanaan, pengukuran, pelaporan, evaluasi internal, dan capaian kinerja.	Nilai SAKIP = (perencanaan kinerja) + (pengukuran kinerja) + (pelaporan kinerja) + (evaluasi kinerja) + (capaian kinerja)

BUPATI BELITUNG TIMUR,



KAMARUDIN MUTEN